

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang penting bagi berlangsungnya peningkatan, pelaksanaan, dan kemajuan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan pandangan Pancasila dan Undang-Undang yang telah mengaturnya. Untuk memajukan kesejahteraan, kecerdasan, dan kemakmuran rakyat, penting adanya tatanan pemerintah yang memiliki peningkatan kedudukan serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya tanpa beban untuk masyarakat atau suatu perusahaan namun tetap menjadi kewajiban masyarakat atau perusahaan. Salah satu perusahaan yang menjadi wajib pajak adalah perusahaan perhotelan. Bisnis atau usaha bidang perhotelan memberikan keuntungan bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya. Agar bisnis bidang perhotelan dapat berkontribusi terhadap daerah, maka pengusaha wajib memberikan sebagian dari kenikmatan atau manfaat yang diperolehnya kepada daerah melalui pembayaran pajak.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk memungut dan mengatur beberapa pajak, salah satunya adalah pajak hotel, adanya kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki tatanan pengelolaan dari segi Akuntabilitas, dan Transparansi.

Proses pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan, dan pelayanan Pajak Hotel diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Sumber penghasilan Pajak Hotel terbagi menjadi dua yaitu penghasilan utama dan penghasilan lainnya. Penghasilan utama berupa penghasilan dari penyewaan ruangan dan aula pada hotel, penjualan makanan minuman, dan penghasilan dari kamar yang dipesan. Sedangkan penghasilan lainnya yaitu berupa penghasilan dari penyediaan jasa lapangan olahraga, sewa bangunan atau properti, jasa *laundry*, salon dan sebagainya. Oleh karena itu, karena kompleksnya kegiatan yang dilakukan oleh hotel dalam melayani konsumen, maka terdapat jenis pajak lain selain Pajak Hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan nilai.

Di era masa revolusi industri 5.0 atau bisa dikenal sebagai era digital 5.0, penerapan pada pengelolaan pajak berbasis teknologi digital merupakan suatu inovasi untuk menghindari kecurangan pada pembayaran pajak dan mengurangi terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemungutan pajak secara manual memungkinkan terjadi kekeliruan pada pendapatan pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dapat mengefektifkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah .

Dalam menerapkan sistem teknologi informasi, pemerintah daerah Banyumas dan Badan Pendapatan Daerah Banyumas sudah menggunakan alat monitoring pajak sejak tanggal 4 Agustus 2020. Pada pengelolaan pajak hotel, alat monitoring pajak berfungsi untuk melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring pada setiap transaksi pajak di hotel. Dengan adanya revolusi industri

5.0 muncul sebuah ide inovasi yang dapat membantu menjawab permasalahan pajak saat ini yang berkaitan dengan teknologi. Adanya alat monitoring pajak dapat diharapkan membantu para wajib pajak dan bidang pajak dalam memungut pajak.

Pemasangan alat monitoring pajak dalam pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan pada Peraturan Bupati Banyumas No. 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak kepada daerah dengan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah atau disebut *self assessment*, maka perlu adanya sistem pelaporan data transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat meningkatkan segi pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang dimana penerapan pelaporan secara online dan termonitoring.

Penerapan alat monitoring pajak bisa mempermudah dan bermanfaat terhadap wajib pajak serta memberikan peningkatan akan rasa patuh akan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya Suardani, dkk (2017) menyebutkan pemasangan alat monitoring pajak mengalami kendala pada pelaksanaan monitoring pada pajak hotel. Penanganan kendala tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penghargaan kepada wajib pajak. Pelaku usaha perlu mendukung kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah. Kemudian Leliya dan Afiyah (2017) mengungkapkan bahwa Penerapan pajak online dapat memberikan kemudahan pelayanan administrasi perpajakan oleh wajib pajak guna melakukan

pelaporan, membayar pajak serta mewujudkan efisiensi waktu serta meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Menurut Bapak Toro (Bidang Penagihan Pajak II), alat monitoring pajak merupakan salah satu cara pengawasan pajak menggunakan elektronik, dimana bisa pegawai Bapenda bisa mengawasi transaksi yang ada pada wajib pajak dengan melihat alat monitoring pajak di *dashboard* aplikasi AMP. Berikut macam - macam cara kerja alat monitoring pajak yang disesuaikan dengan kondisi masing - masing wajib pajak, bagaimana alat monitoring pajak (AMP) bisa mendapatkan data omzet dan perhitungan pajak yang diperoleh oleh wajib pajak:

1. Alat Monitoring Pajak langsung terhubung dengan *server* mesin kasir wajib pajak hotel.
2. Wajib pajak menginput langsung setiap saat/setiap hari per transaksi pada Alat Monitoring Pajak.
3. Wajib pajak mengirimkan data omzet setiap saat (hari/minggu/bulan).

Dengan berbagai macam cara kerja AMP dan adanya AMP, maka pegawai Bapenda mendapat kemudahan dalam pengawasan ketaatan wajib pajak melaporkan SPTPD, serta *control* dalam pembayaran pajak pada wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah efektifitas pelaksanaan sistem monitoring pajak hotel tersebut, sehingga judul penelitian ini adalah “Efektivitas Sistem Monitoring Pajak Hotel Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pemasangan Alat Monitoring Pajak dan Pendapatan Pajak Hotel)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apakah alat monitoring pajak mudah digunakan guna meningkatkan pendapatan daerah?
- b. Bagaimanakah cara kerja alat monitoring pajak pada pajak hotel yang ada di Kabupaten Banyumas?
- c. Apakah terdapat perbedaan terhadap jumlah pendapatan pajak hotel sebelum dan sesudah dipasang alat monitoring pajak di Kabupaten Banyumas?
- d. Apakah alat monitoring pajak memiliki kendala dalam pelaksanaan?

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Maksud Praktik Kerja Lapangan:
 - 1) Sebagai syarat kelulusan Program Studi Akuntansi D3 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
 - 2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem alat monitoring pajak Hotel di Kabupaten Banyumas.
 - 3) Untuk mempraktekan materi yang sudah didapatkan di bangku kuliah.
- b. Tujuan Praktik Kerja Lapangan:
 - 1) Mengetahui kemudahan, cara kerja, perbedaan terhadap jumlah pendapatan pajak hotel sebelum dan sesudah dipasang alat monitoring pajak di Kabupaten Banyumas, dan kendala alat monitoring pajak yang ada di Kabupaten Banyumas.

- 2) Menambah relasi dan pengalaman kerja untuk kebutuhan nantinya setelah lulus dari kuliah.
 - 3) Pengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan pada bidangnya dan menjadi gambaran nantinya didunia kerja nyata.
 - 4) Menambah wawasan, melatih skill kerja, dan membandingkan kondisi yang sebenarnya mengenai efektifitas alat monitoring pajak terhadap pajak hotel di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pemasangan Alat Monitoring Pajak dan Pendapatan Pajak Hotel).
- c. Manfaat Praktik Kerja Lapangan:
- a) Manfaat Bagi Mahasiswa
 - 1) Mempraktikan dan pengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan yaitu Akuntansi Perpajakan.
 - 2) Menambah relasi, pengalaman kerja lapangan di Badan Pendapatan Daerah Banyumas.
 - 3) Melatih dan menambah kemampuan *softskill* didunia kerja profesional.
 - 4) Sebagai pembanding dan menganalisis berkaitan dengan ilmu yang didapat dengan hasil praktik kerja yang sebenarnya di dunia pekerjaan yang nyata.
 - b) Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - 1) Sebagai dorongan untuk memajukan kualitas lulusan tenaga Ahli Madya Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- 2) Bahan perbaikan berkaitan dengan kurikulum yang menghasilkan lulusan profesional nantinya.
 - 3) Sebagai saranan menjalin hubungan baik dengan Badan Pendapatan daerah Banyumas.
 - 4) Hasil dari praktek kerja lapangan bisa menjadi literasi dan referensi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan data serupa dengan hasil praktik kerja lapangan.
- c) Manfaat Bagi Instansi Praktik Kerja Lapangan
- 1) Dengan penambahan tenaga kerja praktik kerja lapangan akan membantu pegawai dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) Sebagai upaya mencerdaskan dan memajukan pendidikan di Indonesia terutama ahli madya dalam mempersiapkan kerja yang matang dan berpengalaman dari praktik kerja lapangan.
 - 3) Penilaian secara nyata berkaitan dengan kualitas pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu perlu pembatasan masalah agar lebih terarah dan terfokus dalam satu permasalahan. Penulis berfokus pada efektivitas alat monitoring pajak hotel dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pemasangan Alat Monitoring Pajak dan Pendapatan Pajak Hotel).

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan, guna mencapai tujuan

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan penulis secara langsung pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pendapatan Daerah Banyumas. Data primer dapat diperoleh dengan cara:

1) Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati langsung kegiatan yang dilakukan di lapangan, dimana nantinya bisa menjadi bahan data yang dibutuhkan untuk materi tugas akhir berkaitan dengan efektivitas sistem monitoring pajak hotel dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pemasangan Alat Monitoring Pajak dan Pendapatan Pajak Hotel).

2) Metode Wawancara/ *Interview*

Metode wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan secara langsung, tatap muka dengan cara mengajukan pertanyaan ke narasumber dan nantinya narasumber menjawab pertanyaan yang dilontarkan penanya, namun pertanyaan masih seputar tujuan permasalahan penulis yaitu berkaitan dengan Efektivitas Sistem Monitoring Pajak Hotel Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pemasangan Alat Monitoring Pajak dan Pendapatan Pajak Hotel). Wawancara yang saya lakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti

dengan narasumber (dalam hal tersebut pegawai Badan Pendapatan Banyumas dan hotel Aston Imperium Purwokerto yang berwenang untuk memberikan informasi guna melengkapi materi tugas akhir ini).

b) Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung, dengan perantara Badan Pendapatan Daerah Banyumas, dan merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Pengambilan foto atau gambar dan data-data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Banyumas, berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berhubungan dengan pajak hotel dan alat monitoring pajak.

2) Studi Pustaka

Diperoleh dari referensi jurnal, buku perpustakaan, data-data, dan laporan serta peraturan pada Badan Pendapatan Daerah Banyumas.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
TAHAP PERSIAPAN																										
1.	Observasi ke lokasi PKL																									
2.	Meminta surat permohonan izin PKL dari fakultas																									
3.	Konfirmasi persetujuan izin PKL																									
4.	Mengajukan judul TA																									
TAHAP PELAKSANAAN																										
5.	Melaksanakan PKL																									
6.	Observasi dan praktik langsung berkaitan dengan judul TA																									
7.	Wawancara dengan pegawai sesuai judul TA																									
TAHAP PELAPORAN																										
8.	Meminta beberapa dokumen untuk dianalisis dan dipelajari terkait dengan judul TA																									
9.	Membuat Laporan TA																									

Sumber: Panduan Laporan Tugas Akhir 2021